

ANALISIS HUKUM MENGUNGKAP PENYEBAB KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN

Oleh :

Lasmauli Noverita Simarmata¹, Ardison Asri², Ario Wendra³

1,2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Angkasa Halim Perdanakusuma,
Jakarta 13610

Email: noveritasimta@gmail.com

Abstrak

Analisis Hukum atas kepailitan PT Sri Rejeki Isman dianalisa ini bertujuan untuk memahami dan menyelidiki faktor-faktor penyebab kepailitan dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan perusahaan. PT Sri Rejeki Isman, sebuah perusahaan besar di sektor garmen di Indonesia, mengalami kegagalan operasional dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Faktor penyebab kepailitan yang diamati meliputi manajemen keuangan yang tidak efektif, keputusan investasi yang kurang bijaksana, kebijakan hutang yang tidak terkelola dengan baik, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Implikasi dari kepailitan ini dapat mempengaruhi praktik hukum manajemen keuangan perusahaan di masa depan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan kritis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola keuangan mereka. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru tentang praktek ukum manajemen keuangan yang efektif dan tindakan yang harus dihindari dalam mengelola keuangan perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi literatur manajemen keuangan dan studi hukum kepailitan serta menjadi acuan bagi praktisi bisnis, regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah kegagalan keuangan perusahaan di masa depan.

Kata Kunci: Kepailitan, PT Sri Rejeki Isman, Faktor Penyebab.

Abstract

Legal Analysis of the bankruptcy of PT Sri Rejeki Isman is analyzed with the aim of understanding and investigating the factors causing bankruptcy and its implications for the company's financial management practices. PT Sri Rejeki Isman, a large company in the garment sector in Indonesia, experienced operational failure and eventually went bankrupt. The observed causes of bankruptcy include ineffective financial management, unwise investment decisions, poorly managed debt policies, and lack of transparency in financial reporting. The implications of this bankruptcy can affect the company's future financial management legal practices. In this study, an in-depth analysis of the bankruptcy case of PT Sri Rejeki Isman was conducted to identify critical errors made by the company in managing their finances. In addition, this study also provides new

insights into effective financial management legal practices and actions to avoid in managing corporate finances. This study can contribute to the literature on financial management and bankruptcy law studies and be a reference for business practitioners, regulators, and academics in formulating better strategies and policies to prevent future corporate financial failures.

Keywords: *Bankruptcy, PT Sri Rejeki Isman, Causal Factors.*

PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan yang sangat bersaing, perusahaan harus terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan memperluas agar dapat bertahan dan bersaing. Tujuan utama mendirikan perusahaan biasanya adalah untuk menghasilkan keuntungan, meningkatkan kesepakatan, mengoptimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan bagi pemegang saham (Ardiwinarta et al., 2023). Kepailitan suatu perusahaan merupakan peristiwa yang sangat signifikan dalam dunia bisnis. Salah satu kasus kepailitan yang menarik perhatian adalah kejatuhan PT Sri Rejeki Isman, sebuah perusahaan besar di sektor garmen di Indonesia. Kepailitan PT Sri Rejeki Isman menunjukkan adanya masalah serius dalam manajemen keuangan perusahaan yang berdampak pada kegagalan operasional dan akhirnya

mengakibatkan kebangkrutan. Sebagai salah satu Perusahaan garmen terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman pernah menjadi salah satu Perusahaan besar di industri garmen. Namun, pada tahun-tahun terakhir sebelum kepailitannya, perusahaan ini mengalami kondisi keuangan yang semakin memburuk. Persaingan yang ketat dalam industri garmen, kenaikan harga bahan baku garmen yang signifikan, dan krisis ekonomi global menjadi faktor eksternal yang berkontribusi terhadap tekanan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan ini.

Namun, kegagalan PT Sri Rejeki Isman tidak dapat hanya disalahkan pada faktor eksternal semata. Terdapat faktor-faktor internal yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami penyebab utama kepailitan PT Sri Rejeki Isman. Manajemen keuangan yang tidak

efektif, keputusan investasi yang kurang bijaksana, kebijakan hutang yang tidak dikelola dengan baik, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan adalah beberapa faktor internal yang mungkin memiliki kontribusi signifikan terhadap kegagalan keuangan perusahaan ini. Oleh karena itu, analisis kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman menjadi penting dalam upaya untuk memahami faktor-faktor penyebab dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan yang dijalankan oleh perusahaan. Melalui analisis mendalam terhadap kasus ini, dapat diidentifikasi kesalahan-kesalahan kritis yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola keuangan mereka, serta pelajaran yang dapat diambil bagi perusahaan lain dalam industri yang sama atau sektor-sektor lain yang menghadapi tantangan keuangan serupa. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi literatur manajemen keuangan dan studi kepailitan. Analisis kasus PT Sri Rejeki Isman akan memberikan wawasan baru tentang praktek manajemen keuangan yang

efektif, serta tindakan yang harus dihindari dalam mengelola keuangan perusahaan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi praktisi bisnis, regulator, dan akademisi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk mencegah kegagalan keuangan perusahaan di masa depan.

Dengan demikian, analisis kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman akan menjadi landasan penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan tentang manajemen keuangan perusahaan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik manajemen keuangan yang efektif dapat mencegah kegagalan keuangan perusahaan. Dalam hal literatur akademik, analisis kasus PT Sri Rejeki Isman akan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan

keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap praktik manajemen keuangan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengembangkan model atau teori yang relevan dalam manajemen keuangan perusahaan. Kepailitan menjadi suatu peristiwa yang terjadi dalam dunia bisnis yaitu mencerminkan kegagalan suatu entitas dalam mempertahankan stabilitas finansial dan operasionalnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, kepailitan diatur melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja dalam melindungi hak-hak kreditur dan debitur serta menjaga stabilitas sistem ekonomi secara menyeluruh. Kepailitan terjadi tidak terlepas dari keterlibatan antara manajemen perusahaan, investor, kreditur, serta faktor eksternal yaitu kondisi pasar dan kebijakan ekonomi suatu negara.

Kajian Teoritis

Hukum Kepailitan

Kepailitan atau pailit adalah suatu kondisi atau keadaan dimana suatu perusahaan atau badan usaha tidak mampu membayar utang-utangnya secara tepat waktu dan/atau jumlah utangnya melebihi harta yang dimiliki. Atau dapat juga diartikan bahwa pailit adalah pembekuan kegiatan perusahaan atau badan usaha akibat ketidakmampuan membayar utang-utangnya secara tepat waktu. Dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang tersebut diatur tentang syarat-syarat dan putusan pailit, tata cara permohonan kepailitan, tata cara pelaksanaan kepailitan, tata cara penyelesaian kewajiban oleh kurator, tata cara pembatalan perbuatan hukum oleh debitur, serta tata cara pelaporannya kepada pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga menetapkan peran pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan suatu

permohonan kepailitan dan menunjuk seorang kurator yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menyelesaikan harta debitor pailit serta membagikan hasil penyelesaian kepada krediturnya. Semua proses kepailitan dilakukan melalui pengadilan dan diawasi oleh Pengawas Pengadilan yang merupakan lembaga administrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Konsep kepailitan merujuk pada kondisi di mana suatu entitas atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang ada. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam kepailitan:

1. **Insolvensi:** Insolvensi merujuk pada ketidakmampuan seseorang atau perusahaan untuk membayar utang-utangnya saat jatuh tempo. Insolvensi menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah seseorang atau perusahaan dapat dinyatakan pailit.
2. **Kepailitan:** Kepailitan adalah proses hukum yang melibatkan penetapan oleh pengadilan bahwa seseorang atau perusahaan tidak mampu

membayar utang-utangnya dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan lainnya. Penetapan kepailitan memungkinkan adanya penyelesaian utang yang adil kepada para kreditur.

3. **Debitur:** Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar utang kepada kreditur. Dalam konteks kepailitan, debitur adalah pihak yang dinyatakan pailit dan terlibat dalam proses kepailitan.
4. **Kreditur:** Kreditur adalah pihak atau lembaga yang memiliki klaim atau piutang terhadap debitur. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari debitur sesuai dengan jumlah dan syarat yang disepakati.
5. **Kurator:** Kurator adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset-aset debitur yang dinyatakan pailit. Kurator bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur dan mengelola proses likuidasi atau penyelesaian kepailitan.

6. **Likuidasi:** Likuidasi adalah proses menjual atau mengonversi aset-aset debitur menjadi uang tunai untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan dalam hukum kepailitan. Likuidasi dilakukan jika tidak ada kemungkinan pemulihan atau restrukturisasi utang yang memadai.
7. **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:** Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah mekanisme yang memungkinkan debitur untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan menunda kewajiban pembayaran utang selama periode tertentu. Tujuan penundaan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi dan memulihkan kondisi keuangan mereka.
8. **Pembagian Hasil Kepailitan:** Setelah likuidasi aset debitur, hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh hukum kepailitan. Pembagian hasil

kepailitan dilakukan secara proporsional, dengan kreditur yang memiliki prioritas lebih tinggi mendapatkan pembayaran lebih dulu.

Konsep-konsep tersebut merupakan dasar dalam pemahaman tentang kepailitan dan menjadi landasan hukum bagi proses kepailitan. Peraturan dan undang-undang kepailitan diatur untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan atas sumber daya keuangan perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengelolaan semua aspek keuangan perusahaan, termasuk pengelolaan arus kas, pengelolaan investasi, pengelolaan sumber pendanaan, pengelolaan risiko keuangan, pengambilan keputusan investasi, dan pelaporan keuangan. Manajemen keuangan bertujuan untuk

memastikan penggunaan yang efisien dan efektif dari sumber daya keuangan perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan, mengelola risiko keuangan, dan menjaga keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam praktiknya, manajemen keuangan melibatkan analisis dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan alokasi dana, investasi dalam aset dan proyek, pengelolaan hutang dan modal, perencanaan keuangan jangka panjang, dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Manajemen keuangan juga berperan penting dalam menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya, dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan transparan. Tujuan akhir dari manajemen keuangan adalah mencapai pertumbuhan, profitabilitas, dan nilai perusahaan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam analisis kasus

kepailitan PT Metro Batavia adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dokumen resmi, dan sumber lainnya yang relevan dengan kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman.
2. Analisis data Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan faktor penyebab dan implikasi dari kepailitan PT Sri Rejeki Isman terhadap praktik manajemen keuangan.
3. Interpretasi data Hasil analisis data kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik manajemen keuangan dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
4. Penulisan laporan Hasil interpretasi data kemudian

dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun dengan menggunakan format yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Dalam melakukan analisis kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan faktor penyebab dan implikasi dari kepailitan tersebut terhadap praktik manajemen keuangan. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex)

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bermula ketika perusahaan digugat oleh CV Prima Karya pada Januari 2022, yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(PKPU). Proses hukum ini menjadi awal dari serangkaian upaya restrukturisasi yang dilalui oleh Sritex untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapinya. Langkah pertama diambil pada 19 April 2021, ketika PKPU diajukan. Permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 12 Mei 2021 dengan Putusan Nomor 12/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga.Sm g. Menyusul keputusan ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham Sritex (SRIL) pada 18 Mei 2021, menyusul penundaan pembayaran pokok dan bunga Medium Term Notes (MTN) Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6. Dalam proses restrukturisasi, Sritex berhasil menyelenggarakan rapat kreditur di Pengadilan Niaga Semarang, yang berujung pada kesepakatan damai dengan semua kreditur separatis. Kesepakatan ini mencakup restrukturisasi utang Sritex beserta tiga anak perusahaannya: PT Sinar Pantja Djaja (SPD), PT Bitratex Industries (BI), dan PT Primayudha Mandirijaya (PM). Total tagihan yang harus ditangani mencapai Rp 26 triliun, terdiri dari Rp 716,7 miliar

dari kreditur separatis dan Rp 25,3 triliun dari kreditur konkuren. Sritex merestrukturisasi utangnya menjadi beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang, termasuk Unsecured Term Loan selama 12 tahun dan Secured Working Capital Revolver selama 5 tahun. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menyatakan bahwa perusahaan tetap mampu menjaga utilitas produksi di level 70-80% dan terus mengeksport produk ke pasar internasional meski berada di tengah tantangan besar. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Pada pertengahan 2024, Sritex kembali digugat oleh PT Indo Bharat Rayon atas tuduhan tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang. Gugatan ini berakhir dengan keputusan Pengadilan Niaga Semarang, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid, untuk menyatakan Sritex pailit. Keputusan ini menandai akhir dari perjuangan panjang Sritex dalam upaya mengatasi beban utang dan menyelamatkan bisnisnya dari kebangkrutan.

Sebagai salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia, Sritex

terus berupaya untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah jatuh dalam pailit. Pasca putusan kasasi ditolak oleh MA, Sritex mantap menyatakan akan mengajukan PK. Menjelang pergantian tahun, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang dimohonkan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Ya, Sritex mengajukan permohonan kasasi atas pembatalan homologasi (pailit) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada akhir Oktober lalu. Ada problematika lain yang muncul pasca Sritex dinyatakan pailit. Perusahaan raksasa di bidang tekstil ini mempekerjakan puluhan ribu karyawan. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang berpotensi terkena PHK imbas dari pailit ini. Atas alasan itu pula, banyak pihak memberikan atensi dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex. Sritex merupakan sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Awal mula kejatuhan Sritex terjadi pada 2021 silam, saat Sritex tidak mampu membayar tagihan utang sindikasi senilai US\$350 juta. Saat

itu, Sritex mengatakan utang tersebut bakal diajukan untuk direstrukturisasi. Informasi ini kemudian menjadi pintu bagi kreditur lain untuk mengajukan PKPU karena adanya kekhawatiran atas kondisi finansial Sritex. Kreditur tersebut antara lain CV Prima Karya, Bank QNB Indonesia, PT Swadaya Graha dan PT Rayon Utama Makmur (RUM), serta PT Indo Bahari Ekspres. Pada Mei 2021, PT Sritex pun resmi dinyatakan PKPU dengan nilai tagihan kurang lebih senilai Rp12,9 triliun dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021

/PN.Niaga.Smg. Permohonan PKPU yang diajukan oleh CV Prima Karya pada Senin, (19/4/2021), tersebut turut menyertakan tiga anak perusahaan Sritex yakni PT Sinar Pantja Djaja selaku Termohon PKPU II; PT Bitratex Industries selaku Termohon PKPU III; dan PT Primayudha Mandirijaya selaku Termohon PKPU IV.

2. Putusan Homologasi

Berselang 7 bulan kemudian atau Januari 2022, rencana

perdamaian yang ditawarkan PT Sritex diterima oleh kreditur dan disahkan dalam putusan homologasi. Namun setelah 2 tahun berlalu, putusan homologasi tersebut dimohonkan pembatalannya karena PT Sritex tidak mampu memenuhi isi perjanjian perdamaian yang sudah disepakati bersama. Untuk diketahui, Sritex sempat mengajukan gugatan lain-lain dalam perkara PKPU dengan pihak tergugat PT Indo Bharat Rayon pasca homologasi. Dalam gugatannya, salah satu permohonan Sritex adalah meminta majelis hakim untuk membatalkan PT Indo Bharat Rayon sebagai kreditur. Namun PN Niaga Semarang menolak gugatan tersebut, dan putusan tersebut dikuatkan oleh MA pada tahap kasasi. Grup Sritex kini sedang menghadapi tiga gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri Semarang. Dua dari kedua gugatan tersebut terkait dengan utang senilai total Rp 106,4 miliar. Tempo merinci ketiga gugatan tersebut, berikut diantaranya:

a. CV Prima Karya (19 April 2021)

Pembatalan Homologasi dan Putusan Kasasi Gugatan dari CV Prima Karya terdaftar di pengadilan pada 19 April 2021. Empat pihak menjadi tergugat yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Lalu, tiga anak perusahaan yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Pada 23 April 2021, Direktur Keuangan Sritex Allan Moran Severino pun telah memberi penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) soal gugatan CV Prima Karya ini. Menurut dia, CV ini merupakan mitra usaha dari Sritex yang bergerak di bidang konstruksi. Lalu dalam penjelasan kepada BEI, Allan pun mengatakan gugatan ini tidak berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, Ia pun melaporkan bahwa kondisi kas perusahaan mampu untuk melunasi nilai gugatan PKPU yang diajukan CV Prima Karya. Pada 26 April 2021, Allan juga memberi penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal gugatan CV Prima Karya. "Jumlah pinjaman sehubungan

dengan PKPU I ini adalah sebesar Rp 5,5 miliar," kata dia.

b. Bank QNB Indonesia (20 April 2021)

Selanjutnya, giliran PT Bank QNB Indonesia Tbk yang menggugat PKPU pada 20 April 2021. Pihak yang digugat yaitu PT Senang Kharisma Textil, CEO Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan istrinya, Megawati. Pada 26 April 2021, Allan melaporkan kepada BEI bahwa Bank QNB merupakan salah satu kreditur dari Senang Kharisma Textil. Adapun Iwan dan Megawati berstatus Personal Guarantor dalam perkara ini. Ditegaskan bahwa Senang Kharisma Textil tidak masuk dalam anak usaha Sri Rejeki Isman, Laporan keuangan Senang Kharisma Textil terpisah dari Sri Rejeki Isman sepenuhnya. Tapi, perusahaan siap menghadapi gugatan dari Bank QNB. Manajemen pada hari yang sama memberi penjelasan kepada OJK soal gugatan Bank QNB ini. Jumlah pinjaman sehubungan dengan PKPU II ini adalah sebesar Rp 100,9 miliar. Dengan demikian, total kewajiban utang Sritex di dua perkara ini, CV Prima Karya dan Bank QNB sudah mencapai Rp 106,4 miliar.

Meski tidak berdampak pada operasional, kedua perkara ini berpengaruh pada pendanaan yang bakal diperoleh perusahaan. termasuk akses ke perbankan dan pasar modal.

c. PT Indo Bahari Express (21 April 2021)

Terakhir yaitu gugatan dari PT Indo Bahari Express kepada anak perusahaan Sritex lainnya, PT Rayon Utama Makmur, pada 21 April 2021. Tapi, belum ada keterangan berapa nilai utang Sritex dan penjelasan Sritex kepada BEI. Namun ini adalah gugatan PKPU ketiga untuk Rayon Utama Makmur. Sebelumnya, perusahaan tersebut telah dua kali digugat oleh PT Swadaya Graha (18 November 2020 dan 24 Maret 2021). Tapi, kedua gugatan ditolak pengadilan. Direktur Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, Allan Moran Severino mengatakan permohonan PKPU ini tidak berdampak pada kegiatan operasional Senang Kharisma Textil. "Perusahaan tetap beroperasi normal," ujarnya dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain kepada BEI, Sritex juga memberikan penjelasan kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) pada hari yang sama. Dalam penjelasannya, Allan menyebut dampak dari gugatan Bank QNB ini yaitu pada keterbatasan akses untuk pendanaan bagi perusahaan. "Laporan (gugatan) ini karena ketidakpuasan pemohon mengenai tagihan yang diajukan oleh pemohon kepada Perusahaan. Karena dinilai tak mampu memenuhi perjanjian perdamaian, permohonan pembatalan homologasi diajukan ke PN Niaga Semarang oleh salah satu kreditur Sritex yakni PT Indo Bharat Rayon dan menyebabkan Sritex jatuh dalam pailit. Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit. Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai kreditur PT Sritex."Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022.

3. Putusan Pengadilan Niaga

Dalam putusan, majelis hakim yang terdiri dari H. Muhammad Anshar Majid selaku Hakim Ketua, Sarwedi dan Abdul Kadir masing-masing sebagai Hakim Anggota memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya; menyatakan Para Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan No. 12/Pdt.Sus-PKPU /2021/PN.Niaga Smg tanggal 25 Januari 2022, antara Para Termohon dengan Kreditor-kreditornya; membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang , No. 12/Pdt.Sus -PKPU /2021/PN.Niaga Smg tanggal 25 Januari 2022, antara Para Termohon dengan Kreditor-kreditornya. Kemudian menyatakan PT SRI REJEKI ISMAN TBK, PT SINAR PANTJA DJAJA, PT BITRATEX INDUSTRIES, dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA Pailit dengan segala akibat hukumnya; mengangkat Haruno Patriadi, Hakim Niaga pada

Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; mengangkat Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan perkara ini. Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan ini selesai; dan menghukum Para Termohon Pembatalan Perdamaian PT SRI REJEKI ISMAN TBK, Dkk, untuk membayar biaya permohonan yang timbul atas permohonan Pembatalan Perdamaian ini sebesar Rp3.245.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Tak lama setelah pembatalan homologasi, Sritex berupaya menyelamatkan usahanya dengan mengajukan kasasi ke MA. Namun sayang, kasasi tersebut ditolak oleh MA. “Amar putusan: Tolak,” demikian bunyi putusan MA dikutip dari SIPP MA. Sritex membeberkan alasan PT Bank QNB Indonesia Tbk. dan PT Citibank Indonesia mengajukan kasasi atas keputusan homologasi sidang PKPU sebelumnya. Sekretaris perusahaan

PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, Welly Salam, membeberkan alasan PT Bank QNB Indonesia Tbk. dan PT Citibank Indonesia melakukan kasasi atas keputusan homologasi sidang PKPU perusahaan berkode saham SRIL itu. Penyebab Bank QNB Indonesia dan Citibank Indonesia mengajukan kasasi adalah ketidakpuasan dengan hasil homologasi. "Mengikuti proses hukum yang ada dengan sebaiknya, perseroan telah menyampaikan kontra memori kasasi kepada pengadilan terkait," ujarnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang disampaikan pada hari ini, Kamis, 17 Februari 2022. Saat ini, Sritex masih menunggu hasil keputusan atas kasasi dalam menyelesaikan pernyataan kasasi dan memori tersebut. Sritex memastikan bakal memenuhi kewajiban pembayaran utang hasil homologasi dari dana internal perseroan dan dari pembiayaan lembaga keuangan maupun pasar keuangan. Atas dasar proposal yang telah memperhitungkan kemampuan arus kas yang ada, perseroan yakin bisa memenuhi kewajiban kepada

setiap kreditur tepat waktu, khususnya kewajiban yang jatuh tempo pada 2022 dan 2023. Adapun strategi perusahaan untuk memenuhi kewajiban adalah menjaga dan meningkatkan kinerja operasional di antaranya dengan menggenjot pangsa pasar dan diversifikasi produk. "Untuk tetap stabil dan meningkat. Dalam surat bernomor 006/CoS/II/2022/SRIL yang ditujukan kepada Direktur Penilaian Perusahaan 3 I Gede Nyoman Yetna itu, Sritex memastikan tetap dapat memenuhi semua kebutuhan operasional. Perseroan juga memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional. Dua kreditur Sritex yakni PT Bank QNB Indonesia Tbk. dan PT Citibank N.A., Indonesia sebelumnya mengajukan permohonan kasasi atas Putusan Homologasi dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sritex dan tiga anak usaha lainnya. Informasi Pernyataan Memori Kasasi dari Pengadilan Negeri Semarang itu sudah diterima perseroan pada 7 Februari 2022 silam. Welly kala itu menyebutkan, seiring dengan dimulainya proses kasasi

berdasarkan pemberitahuan pernyataan memori kasasi tersebut, maka putusan homologasi belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final. Lalu, dengan dimulainya proses kasasi tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam rencana perdamaian, sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut mempersyaratkan rencana perdamaian untuk memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final, masih belum berlaku.

Bank QNB Indonesia sebagai kuasa pemohon kasasi mendaftarkan Sritex dan tiga anak usahanya sebagai termohon kasasi. Tiga anak usaha tersebut adalah PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Adapun Citibank Indonesia turut mendaftarkan Sritex beserta tiga anak usahanya sebagai termohon kasasi, ditambah CV Prima Karya sebagai turut termohon kasasi. Pada 25 Januari 2022 yang lalu, Sritex menyampaikan rencana perdamaian yang diajukan perseroan dan anak usahanya telah dihomologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Adapun anak usaha perseroan yang dimaksud

adalah PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya. Emiten tekstil dan garmen terintegrasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menyatakan akan mengikuti dan menghormati proses hukum yang berlaku atas gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilayangkan CV Prima Karya. Sebagaimana diketahui, CV Prima Karya mengajukan gugatan PKPU untuk Sritex di Pengadilan Negeri Semarang pada Senin, 19 April 2021. Corporate Communication Sritex Joy Citradewi mengatakan, perusahaan dan CV Prima Karya selaku kontraktor pabrik Sritex telah berhubungan baik selama beberapa tahun terakhir. "Kami berharap tindakan CV Prima Karya bukan atas intervensi pihak-pihak yang tidak memahami hubungan bisnis yang selama ini sudah terjaga dengan baik," ungkap Joy dalam keterangan tertulisnya. Lebih lanjut, menurut Joy, Sritex telah melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menangani permasalahan tersebut. Saat ini, Sritex akan memantau perkembangan

kasus dan akan bertindak sesuai prosedur hukum. Joy menyatakan, manajemen Sritex dapat memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu dengan adanya kasus hukum tersebut. Manajemen juga berharap agar para pemangku kepentingan, khususnya perbankan dan para mitra usaha dapat tetap mendukung perusahaan untuk mengikuti proses hukum yang berlangsung dengan baik tanpa mendahului keputusan majelis hakim. Joy menuturkan, pada tahun 2021 ini, semakin banyak optimisme dan harapan perusahaan terkait membaiknya permintaan pasar, setidaknya di sektor tekstil. Lolosnya uji coba beberapa vaksin pun menjadi stimulus harapan bahwa dalam waktu dekat, kesulitan yang dihadapi akan berakhir. "Namun pada kenyataannya, di saat pulihnya permintaan dan lancarnya jalan operasional kami, satu per satu mitra dari sektor keuangan (perbankan) asing menarik fasilitas keuangan secara terstruktur dan masif," ungkap Joy. Menurut dia, hal ini menunjukkan disintegrasi dan

perbedaan dengan visi pemerintah, otoritas atau perbankan di Indonesia yang terus mendukung penyaluran kredit dan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Sritex juga mengeluhkan sulitnya proses perpanjangan sindikasi yang telah perusahaan ajukan sejak November 2020 yang akhirnya tertunda hingga Maret 2021. Kemudian, pada 19 Maret 2021, tanggal yang seharusnya menjadi penandatanganan perpanjangan sindikasi, penundaan kembali terjadi pada menit terakhir. "Penundaan tersebut telah membawa nasib perusahaan ke tangan bank dan lembaga pemeringkat yang secara bergiliran menebar kekhawatiran," ucap Joy. Ia menegaskan, tujuan Sritex tetap jelas, yakni mempertahankan operasional perusahaan di mana lebih dari 17.000 karyawan (50.000 dalam Sritex Group) menumpukan hidupnya sebagai mata pencaharian. Sritex juga mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan dalam menghadapi dan menyikapi situasi yang ada sehingga dapat kembali berjalan normal seperti semula. Pasca putusan kasasi tersebut, Sritex

mengambil upaya hukum lanjutan yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dengan penolakan tersebut, artinya sampai saat ini Sritex masih berstatus pailit sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Solo, Jawa Tengah, Jumat, mengaku cukup syok dengan keputusan tersebut. Iwan mengatakan pihaknya melakukan konsolidasi secara internal. Dari hasil konsolidasi tersebut, pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali, termasuk bukti baru yang akan dicantumkan pada pengajuan PK tersebut. Dia menegaskan pihaknya masih ingin menyelamatkan Sritex dan juga puluhan ribu karyawan yang saat ini bekerja di pabrik tekstil tersebut. "Karena memang semangat kami untuk keberlanjutan usaha ini dan kami mengikuti aspirasi karyawan yang menginginkan mereka tetap berusaha dan kerja di Sritex. Harapannya bisa segera kami luncurkan. Ini jadi satu kesempatan terakhir kami untuk bisa memperjuangkan keberlangsungan usaha ini," imbuhnya. Untuk

diketahui, Sritex sempat mengajukan gugatan lain-lain dalam perkara PKPU dengan pihak tergugat PT Indo Bharat Rayon pasca homologasi. Dalam gugatannya, salah satu permohonan Sritex adalah meminta majelis hakim untuk membatalkan PT Indo Bharat Rayon sebagai kreditur. Namun PN Niaga Semarang menolak gugatan tersebut, dan putusan tersebut dikuatkan oleh MA pada tahap kasasi. Karena dinilai tak mampu memenuhi perjanjian perdamaian, permohonan pembatalan homologasi diajukan ke PN Niaga Semarang oleh salah satu kreditur Sritex yakni PT Indo Bharat Rayon dan menyebabkan Sritex jatuh dalam pailit. Hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit. Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai kreditur PT Sritex. "Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan

rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022.

PENUTUP

Simpulan

Dalam analisis kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman, telah teridentifikasi beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap kegagalan perusahaan. Faktor-faktor tersebut meliputi keputusan investasi yang kurang bijaksana, pengelolaan hutang yang tidak terkelola dengan baik, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, dan manajemen arus kas yang tidak efektif. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah mengakibatkan beban keuangan yang berat, likuiditas yang tidak mencukupi, dan kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Implikasi terhadap praktik manajemen keuangan:

1. Keputusan investasi yang lebih teliti: Perusahaan harus melakukan analisis risiko yang komprehensif sebelum mengambil keputusan investasi. Hal ini mencakup mempertimbangkan faktor-

faktor risiko, potensi pengembalian, dan kesiapan keuangan perusahaan.

2. Pengelolaan hutang yang lebih baik: Perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan hutang mereka dengan pemantauan yang ketat, pengelolaan jadwal pembayaran yang baik, serta diversifikasi sumber pendanaan.
3. Transparansi dalam pelaporan keuangan: Perusahaan harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan mereka. Ini melibatkan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terpercaya, penerapan standar akuntansi yang relevan, serta pengungkapan yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Manajemen arus kas yang efektif: Perusahaan perlu memperbaiki manajemen arus kas mereka dengan praktek yang lebih efektif. Ini termasuk pengawasan yang ketat terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, proyeksi kas yang akurat, serta manajemen risiko yang baik.

Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti untuk perusahaan, yang diharapkan dapat memperbaiki praktik dan kinerja dalam meningkatkan kemampuan analisis risiko, meningkatkan komunikasi dan

kolaborasi antara departemen keuangan dan manajemen, mengimplementasikan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas, mengadopsi praktik terbaik dalam industri yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Mulyadi. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah. Salemba Empat.
- Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2014). Financial Statement Analysis. McGraw-Hill Education.
- Weston, J. F., Mitchell, M. L., & Mulherin, J. H. (2004). Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance. Pearson.
- Allen, F., & Gale, D. (2000). Financial Contagion. *Journal of Political Economy*, 108(1), 1-33.
- IDN Times. (2024). Penyebab Sritex pailit diungkap Kemenperin. Diambil kembali dari <https://www.idntimes.com/business/economy/vadhia-lidyana-1/penyebab-sritex-pailit-diungkap-kemenperin?page=all>
- Tempo. (2024). Kronologi Sritex pailit, terakhir kasasi ditolak MA dinyatakan resmi bangkrut secara hukum. Diambil kembali dari <https://www.msn.com/idid/ekonomi/umum/kronologi-sritex-pailit-terakhir-kasasi-ditolak-ma-dinyatakan-resmi-bangkrut-secara-hukum/ar-AA1wlu6N>
- Tempo. (2024, November). Sritex dinyatakan pailit, apa saja faktor penyebab pailit? Diambil kembali dari <https://www.tempo.co/ekonomi/sritex-dinyatakan-pailit-apa-saja-faktor-penyebab-pailit--1163354>

Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) membeberkan
tiga biang kerok raksasa
tekstil PT Sri Rejeki Isman
(Sritex) terlilit pailit.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi dan Tekstil (IKTF)
Reni Yanita mengungkapkan
penyebab pertama adalah
banjir produk impor setelah
pandemi covid-19. Kondisi itu
diperparah oleh penyebab
kedua yaitu perang yang
melanda di sejumlah bagian
dunia, mulai dari Ukraina dan
Rusia hingga Israel dengan
Hamis di Gaza.

"Kemenperin Ungkap 3 Biang Kerok
Pailit Sritex: Permendag 8-
Perang" selengkapnya di sini:
[https://www.cnnindonesia.co
m/ekonomi/20241029133737
-92-1160785/kemenperin-
ungkap-3-biang-kerok-pailit-
sritex-permendag-8-perang.](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241029133737-92-1160785/kemenperin-ungkap-3-biang-kerok-pailit-sritex-permendag-8-perang)

CNN Indonesia sekarang
<https://app.cnnindonesia.com/>

Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 8 Tahun
2024 tentang Kebijakan dan
Pengaturan Impor.

Pengadilan Negeri (PN) Semarang
dengan nomor perkara
13/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN
Niaga Smg